



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Nomor : B- 392 /Kpts/Kp.230/H.4.2/05/2025

TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN), BESARAN
HONORARIUM, TUNJANGAN HARI KEAGAMAAN DAN KONSEKUENSI
INDISCIPLINER LINGKUP BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja administrasi dan pelayanan instansi dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
- b. Bahwa PPNPN yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas di bidang administrasi dan pelayanan lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan besaran honorarium, dan konsekuensi indiscipliner di lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi pertanian;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-018.09.2.237572/2025 tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan besaran honorarium setiap bulan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut
1. Memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
 2. Mengisi daftar hadir elektronik sebanyak 2 (dua) kali pada saat jam masuk dan pulang di hari kerja;
 3. Jam dan hari kerja PPNPN sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 4. Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual (non-elektronik) apabila perangkat atau sistem daftar hadir elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi.
 5. Membuat Logbook harian dan melaporkan kepada Penanggungjawab kegiatan setiap bulan
- KETIGA : PPNPN yang ingin melanjutkan atau sedang menjalani pendidikan diluar jam dan hari kerja, harus mendapatkan

izin dari Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat dengan mengajukan permohonan secara tertulis.

KEEMPAT

: Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dan/atau tata usaha dan rumah tangga melakukan rekapitulasi kehadiran terhadap PPNNP dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan pengurangan honorarium berdasarkan persentase sebagai berikut:

- a) Pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk ketidakhadiran 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari;
- b) Pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk ketidakhadiran 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari;
- c) Pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk ketidakhadiran 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari;
- d) Pengurangan sebesar 100% (Seratus persen) untuk ketidakhadiran 21 (duapuluh satu) hari dan seterusnya.

KELIMA

: Pengurangan honorarium selain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dikenakan kepada PPNNP dinyatakan dalam % (per seratus), dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak 100% (seratus per seratus) apabila:

- a) Tidak hadir/masuk kerja tanpa alasan yang sah;
- b) Tidak berada di tempat bekerja selama jam kerja;
- c) Tidak berada di tempat tugas pada saat menjalani tugas kedinasan;
- d) Terlambat pada jam masuk kerja yang telah ditentukan;
- e) Pulang tanpa alasan yang sah pada saat jam kerja;
- f) Tidak mengisi daftar hadir elektronik;
- g) Dijatuhi hukuman disiplin; dan
- h) Tidak menggunakan pakaian seragam kerja.

KEENAM

- : 1. Pengurangan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a sebesar 4% (empat per seratus) untuk setiap 1 (satu) hari.
2. Pengurangan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) setiap 1 (satu) jam.
3. Pengurangan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf d sebesar 2% (dua per seratus) dan pengembalian uang perjalanan kedinasan.
4. Pengurangan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf d dan f :
- a. sebesar 0,02% (nol koma nol dua per seratus) untuk setiap menit, jika terlambat masuk kerja selama 1(satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit;
 - b. sebesar 2% (dua per seratus) jika terlambat masuk kerja selama lebih dari 90 (sembilan puluh) menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.
5. Pengurangan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf e dan huruf f :

- a. sebesar 0,02% (nol koma nol dua per seratus) untuk setiap menit, jika pulang kerja sebelum waktunya selama 1(satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit;
 - b. sebesar 2% (dua per seratus) jika pulang kerja sebelum waktunya selama lebih dari 90 (sembilan puluh) menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.
 6. Pengurangan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf g:
 - a. hukuman disiplin ringan sebesar 10% (sepuluh per seratus) selama 1 (satu) bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 - b. hukuman disiplin ringan sebesar 20% (sepuluh per seratus) selama 3 (tiga) bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
 - c. hukuman disiplin ringan sebesar 100% (seratus per seratus), jika 3 (tiga) kali dijatuhi hukuman disiplin sedang, pemberhentian dengan hormat dan/atau pemberhentian tidak dengan hormat.
- KETUJUHH : 1. PPNPN sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat ayat (1) huruf g, diberlakukan pengurangan honorarium sebesar 2% (dua per seratus) setiap kali tidak menggunakan pakaian seragam kerja pada hari yang ditentukan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk PPNPN yang tidak mempunyai pakaian seragam kerja.
- KEDELAPAN : 1. Honorarium yang diterima PPNPN termasuk didalamnya potongan:
- a. Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
 - b. Iuran Jaminan Kesehatan.
2. Tunjangan Keagamaan di berikan sebesar satu kali gaji dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
3. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KESEMBILAN : 1. Waktu Istirahat/Cuti diberikan Maksimal 12 hari dipotong hari cuti bersama
2. Waktu Istirahat/Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi:
- a. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja dipotong cuti bersama setelah PPNPN yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
 - b. Pelaksanaan waktu cuti diatur dalam perjanjian kerja.
- KESEPULUH : Laporan rekapitulasi kehadiran PPNPN sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesembilan diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pembayaran PPNPN paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.

- KESEBELAS : Penanggungjawab Kegiatan, Koordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan evaluasi penerapan disiplin setiap triwulan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
- KEDUABELAS : PPNPN harus bersedia ditempatkan di Bagian atau Tim Kerja pada lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
- KETIGABELAS : PPNPN yang ingin mengajukan perpindahan ke Bagian atau Tim kerja pada lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat harus memperoleh persetujuan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
- KEEMPATBELAS : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-018.09.2.237572/2025 tanggal 2 Desember 2024;
- KELIMABELAS : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 16 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,
Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P
NIP. 19780602 200801 2 022

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Bendahara Pengeluaran;
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B- 392/Kpts/Kp.230/H.4.2/05/2025
Tanggal : 16 Mei 2025

**PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
LINGKUP BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Besarnya Honor/Bulan (Rp)
1.	Herlin Ari Sri Windartari	Pembantu pelaksana kegiatan	Laboratorium OPT	2.400.000,-
2.	Endah Yuniarti	Pembantu pelaksana kegiatan	Laboratorium OPT	2.400.000,-
3.	Aris Farida	Pembantu pelaksana kegiatan	Laboratorium Kultur Jaringan	2.400.000,-
4.	Uswatul Khasanah	Pembantu pelaksana kegiatan	UPBS	2.400.000,-
5.	Cintami Choiriyah	Pembantu pelaksana kegiatan	Sub Bagian Tata Usaha	2.400.000,-
6.	Ananda Nur Juliansyah	Pembantu pelaksana kegiatan	Sub Bagian Tata Usaha	2.400.000,-
7.	Sugiarti	Petugas kebersihan dan pramubakti	Sub Bagian Tata Usaha	2.400.000,-
8.	Eko Susianto	Petugas kebersihan dan pramubakti	Sub Bagian Tata Usaha	2.400.000,-
9.	Nur Jannah	Petugas kebersihan dan pramubakti	Sub Bagian Tata Usaha	2.400.000,-
10.	Kristianto	Petugas kebersihan dan pramubakti	Sub Bagian Tata Usaha	2.400.000,-
11.	Ari Febrianto	Penjaga kewanan	Sub Bagian Tata Usaha	2.400.000,-
12.	Sukirno	Penjaga keamanan	Sub Bagian Tata Usaha	2.400.000,-
13.	Muh. Muslimin	Penjaga keamanan	Sub Bagian Tata Usaha	2.400.000,-
14.	Cherlie Dian Ervany	Penjaga kewanan	Sub Bagian Tata Usaha	2.400.000,-
15.	Hari Mulianto	Penjaga keamanan	Sub Bagian Tata Usaha	2.400.000,-
16.	Usman Ali	Pengemudi	Sub Bagian Tata Usaha	2.400.000,-
17.	Tunik Yulaikah	Pembantu pelaksana Kegiatan	Sub Bagian Tata Usaha	2.400.000,-
18.	Eko Sujatmiko	Pembantu pelaksana kegiatan	IP2SIP Karangploso	2.400.000,-
19.	Samuji	Pembantu pelaksana kegiatan	IP2SIP Karangploso	2.400.000,-

20.	Sucipto	Pembantu pelaksana kegiatan	IP2SIP Karangploso	2.400.000,-
21.	Agung Surya Pahadinisa	Pembantu pelaksana kegiatan	IP2SIP Karangploso	2.400.000,-
22.	Margareta Dwi Kartiko Suci	Pembantu pelaksana kegiatan	IP2SIP Muktiharjo	2.400.000,-
23.	Aprianto	Pembantu pelaksana kegiatan	IP2SIP Muktiharjo	2.400.000,-
24.	Suyanto	Pembantu pelaksana kegiatan	IP2SIP Muktiharjo	2.400.000,-
25.	Arif Sugiarto	Pembantu pelaksana kegiatan	IP2SIP Muktiharjo	2.400.000,-
26.	Karjono	Pembantu Pelaksana kegiatan	IP2SIP Muktiharjo	2.400.000,-
27.	Abdullah	Penjaga keamanan	IP2SIP Muktiharjo	2.400.000,-
28.	Sumardi	Penjaga kamanan	IP2SIP Muktiharjo	2.400.000,-
29.	Triyono	Penjaga keamanan	IP2SIP Muktiharjo	2.400.000,-
30.	Jumanto Priyadi	Penjaga keamanan	IP2SIP Muktiharjo	2.400.000,-
31.	Muh. Samsul Hadi	Pembantu pelaksana kegiatan	IP2SIP Asembagus	2.400.000,-
32.	Mujiono	Penjaga keamanan	IP2SIP Asembagus	2.400.000,-
33.	Tori	Penjaga keamanan	IP2SIP Asembagus	2.400.000,-
34.	Misyanto	Penjaga keamanan	IP2SIP Asembagus	2.400.000,-
35.	Sujanarsih	Petugas kebersihan dan pramubakti	IP2SIP Asembagus	2.400.000,-
36.	Ariful Maksum	Petugas kebersihan	IP2SIP Asembagus	2.400.000,-
37.	Agus Setiawan	Petugas kebersihan	IP2SIP Asembagus	2.400.000,-
38.	Fahrul Saifuda	Pembantu pelaksana kegiatan	IP2SIP Sumberejo	2.400.000,-
39.	Wahyudi	Penjaga keamanan	IP2SIP Sumberejo	2.400.000,-
40.	Winardi	Penjaga keamanan	IP2SIP Sumberejo	2.400.000,-
41.	Tutiono	Pembantu pelaksana kegiatan	IP2SIP Sumberejo	2.400.000,-
42.	Nur Ahmad Samuri	Pembantu pelaksana kegiatan	IP2SIP Pasirian	2.400.000,-
43.	Andi Prayitno	Pembantu pelaksana kegiatan	IP2SIP Pasirian	2.400.000,-
44.	Sutono	Penjaga keamanan	IP2SIP Pasirian	2.400.000,-

45.	Susianto	Penjaga kewanan	IP2SIP Pasirian	2.400.000,-
-----	----------	-----------------	-----------------	-------------

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 16 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P
NIP. 19780602 200801 2 022